



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 100/536 Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 590/125
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM – PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR
TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
(SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : PRIN-1966/M.3.34/Gph/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo terkait Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Tahun Anggaran 2021, terdapat perubahan Keanggotaan Tim, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/125 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segment Plesan – Bendosari) Tahun 2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/125 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segment Plesan – Bendosari) Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi pembangunan Untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

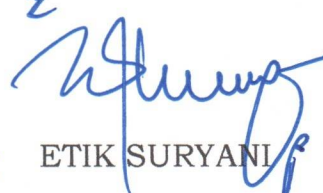
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/125 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/125 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180/536 Tahun 2021
 Tanggal : 3 Desember 2021

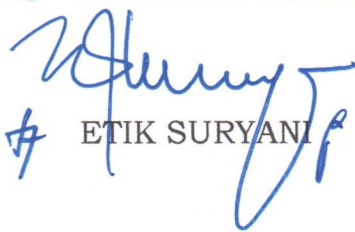
SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM - PEMBANGUNAN
 JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
 (SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)
 TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan
2.	BAGYO MULYONO, SH NIP. 19781003 200501 1 003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	HARIS WIDI ASMORO ATMOJO, SH NIP. 19830106 200703 1 001 Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
4.	RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO, S.H NIP. 19821218 200812 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6.	YENI ASTUTI, SH NIP. 19690101 199103 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	WINARNI INDAH PRASETYO, SH NIP. 19790802 200312 2005 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	GALUH TRI MURNI, SH NIP.19781003 200501 1 003 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	AGNES VIRA ARDIAN, SH, MH. NIP. 19820828 200712 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	TIGANA BARKAH MARADONA, SH NIP. 19890702 201502 1 002 Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	2	3	4
12.	<p>KHARISNA LINTANG SATRIO NUGROHO, SH NIP. 19901113 201403 1 001</p> <p>Kepala Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan dan Pengamanan Strategis pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	<p>Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI